



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 32/PP.07/6411/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan . . .

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum . . .

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut;

- a. Facebook : KPU Mahakam Ulu (Fanpage)
- b. Twitter : @KPUMahakamulu
- c. Instagram : @kpu_mahakamulu
@jdih_kpumahakamulu
- d. Youtube : KPU Mahakam Ulu

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh:
1. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, untuk mengelola akun media sosial Facebook, Twitter, Instagram (@kpu_mahakamulu), dan Youtube;
 2. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, untuk mengelola akun media sosial Instagram (@jdih_kpumahakamulu).
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu berupa Informasi kepemiluan dan kelembagaan serta penyebaran informasi produk-produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 32/PP.07/6411/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Mahakam Ulu

URL : <https://www.facebook.com/kpumahulu/>

Tampilan :



The screenshot displays the Facebook profile of KPU Mahakam Ulu. The profile picture is the official logo of the KPU, featuring a Garuda. The cover photo shows a group of people in traditional and official attire on a stage. The bio section includes the name 'KPU Mahakam Ulu', the number of followers (1,5 rb), and contact details such as a phone number (+62 823-5335-3938) and an email address (Kpumahulu@gmail.com). The main content area shows a post from Instagram with the text: 'KPU Mahakam Ulu sedang di Long Bagun Mahakam Ulu. Diterbitkan oleh Instagram · 13 jam · Ujohbilang ·'. The post is a repost from @kpu_ri #TemamPemilih, wishing a happy Galungan and Kuningan 2021.

B. Twitter

Nama Pengguna : kpu_mahakamulu

URL : <https://www.twitter.com/KPUMahakamulu/>

Tampilan :

The image shows a screenshot of a Twitter profile page. On the left is a navigation sidebar with icons for Home, Explore, Notifications, Messages, Bookmarks, Lists, Profile, and More, and a prominent blue 'Tweet' button. The main content area displays the profile for 'KPU_Mahakamulu' (@KPUMahakamulu). The profile picture is a cartoon turkey. The bio states: 'Partisipasi Masyarakat Wujudkan Pemilu/ Pemilihan yang Luber, Jurdil, Transparan, Berkualitas, Berintegritas, dan Legitimate'. It also shows 'Joined November 2021', '3 Following', and '0 Followers'. Below the profile is a 'Who to follow' section with three entries: 'Bawaslu RI' (@bawaslu_RI), 'DKPP_RI' (@DKPP_RI), and 'TNI AD' (@tni_ad), each with a 'Follow' button. At the bottom left, there is a small preview of the profile card.


C. Instagram

1. Nama Pengguna : kpu_mahakamulu

URL :

https://www.instagram.com/kpu_mahakamulu/

Tampilan :



2. Nama Pengguna : jdih_kpumahakamulu

URL :

https://www.instagram.com/jdih_kpumahakamulu/

Tampilan :

Instagram

Search

jdih_kpumahakamulu Edit Profile

7 posts 75 followers 251 following

JDih KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU
Akun Resmi JDih KPU Kabupaten Mahakam Ulu
Dikelola oleh
Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Mahakam Ulu
jdih.kpu.go.id/kaltim/mahakamulu

POSTS VIDEOS SAVED TAGGED

Apa saja tugas dan wewenang Satgas UPG?

JDih NEWS 29 OKTOBER 2021
an Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
omor 31/PW.01/6411/2021 tentang Pembentukan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2021

Selamat Hari **SUMPAH PEMUDA**
28 OKTOBER 2021

Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk Hukum dan Pengembangan JDih

RAPAT PLENO REKAPITULASI PDPB TAHUN 2021

Bulan Oktober 2021
27 Oktober 2021


D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Mahakam Ulu

URL :

https://www.youtube.com/channel/UCU9SmMfdZMoW_ssyPyz-uag

Tampilan :



Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin